

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2023**

Kpt 117 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka KPU Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 April 2023.
 - Lampiran 1 hlm.